



PUTUSAN

Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 17 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 02 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Simpang Baru, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 20 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 830/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 352/25/XII/2010 tertanggal 4 Februari 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Tuahmadani, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

I Wayan Akhdan Prayata, laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2010 di Pekanbaru;

Ni Kadek Aqila Qhoyrunisa, perempuan, lahir pada tanggal 6 Agustus 2014 di Pekanbaru;

I Komang Arka Wikana, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 2017 di Pekanbaru;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

6. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak menafkahi anak dan istri selalu lari dari tanggung jawab, malas bekerja, tidak ada kejujuran dalam berumah tangga, memikirkan diri sendiri, terkadang suka main tangan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama I Wayan Akhdan Prayata, laki-laki, umur 10 tahun/lahir tanggal 23 September 2010 dan Ni Kadek Aqila

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qhoyrunisa, perempuan, umur 7 tahun/lahir tanggal 6 Agustus 2014, I Komang Arka Wikana, laki-laki, umur 4 tahun/lahir tanggal 2 Februari 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir untuk menghadap ke persidangan, maka jawaban dan tanggapan dari Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil serta alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 352/25/XII/2010, tanggal 4 Februari 2010, atas nama Penggugat PENGUGAT, dengan Tergugat TERGUGAT, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Rambah, Kabupten Rokan Hulu, telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P 1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-271120130037, tanggal 16 Desember 2013, atas nama I Wayan Akhdani Prayata, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P 2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-04022016-0054, tanggal 17 Februari 2016, atas nama Ni Kadek Aqila Qhoyrunisa, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P 3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-01102018-0051, tanggal 11 Oktober 2018, atas nama Ikomang Arka Wikana, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P 4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Gang Buluh Cina No. 83 RT. 003 RW. 007 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx Kota Pekanbaru sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2019 ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di xxxxx xxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendnegar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendnegar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat serta Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman bersama
- Bahwa perdamaian tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadiri keluarga Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Gang Buluh Cina No. 83 Rt. 003 RW. 007 Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2019 ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di xxxxx xxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendnegr Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat serta Tergugat melakukan tindakakan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman bersama
- Bahwa perdamaian tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadiri keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatann dan juga bermohon ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat yang ditetapkan sebagai hak asuh atau hadhonahnya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan dibenarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan sudah dirasakan tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan kembali sebagaimana sebelumnya, yang menjadi penyebab atau pemicunya sebagaimana disebutkan dalam poin 5 (lima) dari gugatan Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 yang lalu, sehingga telah terjadi pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat bukti P 1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan Pasal 368 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Februari tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, serta telah punya anak 3 (tiga) orang, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sampai pada tahun 2019, kemudian semenjak bulan April Tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selain perceraian Penggugat juga bermohon agar ketiga orang Penggugat dengan Tergugat mohon Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau hadhonahnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, pada hal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebelum terjadinya perpisahan rumah dan tempat tinggal, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan tidak harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun, 6 bulan, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan ketiga orang anaknya, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

Yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang artinya:

“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang artinya:

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut cerai kepada Tergugat,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga bermohon kepada Majelis Hakim agar ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. I Wayan Akhdan Prayata, laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2010 di Pekanbaru, 2. Ni Kadek Aqila Qhoyrunisa, perempuan, lahir pada tanggal 6 Agustus 2014 di Pekanbaru, dan 3. I Komang Arka Wikana, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 2017 di Pekanbaru, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau hadhonahnya, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan berdasarkan pertimbangan dari alat bukti P 2, alat bukti P 3, dan alat bukti P 4, dan dihubungkan dengan ketentuan dari Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa ketiga orang anak tersebut pada saat ini masih berumur di bawah 12 (dua belan) tahun, sehingga apabila perkawinan putus maka anak yang masih belum mumaiyiz harus berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau hadhonah terhadap ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat, bukanlah berarti Tergugat dapat dilarang atau dihalang-halangi oleh Penggugat ataupun keluarga Penggugat untuk melihat, membawah, serta untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada ketiaga orang anaknya, bila hal tersebut terjadi dikemudian hari Pengadilan dapat menentukan lain berdasarkan adanya gugatan serta bukti-bukti dari Tergugat mengenai hak asuh atau hadonah tersebut, dan untuk selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama I Wayan Akhdan Prayata, laki-laki, umur 10 tahun/ahir tanggal 23 September 2010, Ni Kadek Aqila Qhoyrunisa, perempuan, umur 7 tahun/ahir tanggal 6 Agustus 2014, I Komang Arka Wikana, laki-laki, umur 4 tahun/ahir tanggal 2 Februari 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah, oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.
ttd

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Erdanita, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	375.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Hj. Nuraedah,S.Ag.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan xxxxx0/Pdt.G/2021/PA.Pbr